



**PENGADILAN NEGERI BANGIL**

**KELAS II**

Jl. Dr. Soetomo 25 Bangil, Kabupaten Pasuruan

Tep / Fax ; 0343 -741012

Website:pn-bangil@go.id email:pnbangil@yahoo.co.id

Nomor SOP	W14.U21/02/SOP/04/2016
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2015
Tanggal Revisi	21 September 2016
Tanggal efektif	22 September 2016
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Negeri Bangil

**SOP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA CEPAT TIPIRING DAN LALU LINTAS**

**DASAR HUKUM :**

- 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- 3 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum
- 4 Undang-Undang Nomo 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 5 Keputusan KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

**KETERKAITAN :**

- 1 Bagian Hukum
- 2 Bagian Umum & Keuangan

**PERINGATAN :**

Jika SOP tidak dilaksanakan maka berkas perkara tidak dapat diproses

**KUALIFIKASI PELAKSANA :**

- S3 HUKUM
- S2 HUKUM
- S1 HUKUM
- SLTA

**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**

- Komputer
- ATK
- Alat Transportasi
- Buku Register
- Buku Jurnal Keuangan

**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**

- Sistem Informasi Penelusuran Perkara
- Buku Register Perkara Pidana Cepat
- Kartu Kendali
- Cek List

NO	Aktifitas	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		Panmud Pidana/ Petugas I, II	Panitera/ Wapan	KPN/ WKPN	Hakim/ Panitera Pengganti	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menerima berkas perkara dari Penyidik					Berkas perkara, barang bukti	15 Menit	Dibuatnya tanda terima dan dicatat dalam buku register
2	Memeriksa berkas perkara					Berkas perkara	15 menit	Dibuatnya Konsep Penetapan
3	Menetapkan Hakim					Berkas perkara, Komputer	20 menit	Ditanda tangannya penetapan penunjukan majelis hakim dan telah terinput dalam SIPP 3.1.1
4	Menetapkan Panitera Pengganti					Berkas perkara, Komputer	20 Menit	Ditanda tangannya penetapan penunjukan panitera pengganti dan telah terinput dalam SIPP 3.1.1
5	Mengadili perkara					Berkas perkara, Komputer	1 Hari	Dibuatnya putusan dan Berita Acara dan telah terinput dalam SIPP 3.1.1
6	Menyampaikan catatan putusan kepada Penyidik					Berkas perkara, Komputer	1 Hari	Disampaikannya catatan putusan dan telah terinput dalam SIPP 3.1.1
7	Menyelesaikan administrasi perkara (Minutasi)					Berkas perkara, Komputer	1 Hari	Dicatatnya dalam register tanggal minutasi dan telah terinput dalam SIPP 3.1.1
8	Mengarsipkan berkas / menyimpan softcopy dalam CD (Compact Disc) atau mempersiapkan proses banding					Berkas perkara, Komputer	1 Hari	Disampaikannya berkas perkara pada arsip perkara atau pada Meja II untuk proses banding